

## **Pengaruh *Self Assessment System*, Teknologi Informasi, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Tangerang Raya**

**Nicholas Nathan Santoso<sup>1</sup>, Angeliny<sup>2\*</sup>, Florencia Irena Lawita<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Pariwisata, Universitas Matana, Tangerang, Indonesia

Email: <sup>1</sup>nicholas.santoso@student.matanauniversity.ac.id,

<sup>2</sup>angeliny.cuaca@student.matanauniversity.ac.id, <sup>3</sup>florencia.lawita@matanauniversity.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to analyze the influence of the Self-Assessment System, information technology utilization, and tax knowledge on the compliance level of individual taxpayers in the Greater Tangerang area. Tax compliance plays a crucial role in supporting state revenue, especially in the current era of digitalized tax systems. A quantitative approach was employed using a survey method through the distribution of questionnaires. The sampling technique used was purposive sampling, targeting individual taxpayers who are registered and actively report their taxes. The collected data were analyzed using SPSS version 26, including tests for validity, reliability, classical assumptions, and multiple linear regression analysis. The results indicate that the Self-Assessment System, information technology, and tax knowledge have a positive and significant influence on taxpayer compliance. These findings reinforce the importance of regulatory understanding, accessible electronic systems, and active taxpayer participation in fulfilling tax obligations independently. This research is expected to serve as a reference for tax authorities in formulating more effective strategies to increase taxpayer compliance through education and improvements in digital tax systems.*

**Keywords:** *Self Assessment System, Information Technology, Tax Knowledge.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Self Assessment System*, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Tangerang Raya. Kepatuhan pajak menjadi faktor penting dalam mendukung penerimaan negara, terutama di era digitalisasi sistem perpajakan saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar dan aktif melakukan pelaporan pajak. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan software SPSS versi 26, melalui pengujian validitas, reliabilitas, asumsi klasik, serta analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Self Assessment System*, teknologi informasi, dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini memperkuat pentingnya pemahaman regulasi, kemudahan akses sistem elektronik, serta partisipasi aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskal secara mandiri. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi otoritas pajak dalam menyusun strategi edukasi dan inovasi sistem perpajakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** *Self Assessment System, Teknologi Informasi, Pemahaman Perpajakan.*

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu kontributor utama penyumbang penghasilan suatu negara. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan negara dan dibebankan kepada warga negara yang memiliki penghasilan dengan tujuan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan teknologi informasi yang dapat dinikmati masyarakat atau warga negara. Oleh karena itu, pajak dikatakan memberikan pretasi atau timbal balik secara tidak langsung kepada masyarakat. Menurut Undang – Undang no.28 tahun 2007, pajak merupakan pungutan yang dibebankan kepada masyarakat berpenghasilan dengan sifat memaksa dan memberikan pretasi secara tidak langsung atau dikemudian hari. Oleh karena itu, pajak dikatakan merupakan aspek yang sangat penting dan menentukan kelangsungan / *going concern* suatu negara [1].

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku dan tersebar dari sabang – merauke. Menurut data badan pusat statistik, per 30 Juni 2025, penduduk Indonesia dikatakan mencapai 284.438.800 jiwa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan negara yang berpotensi menerima penghasilan dari sektor perpajakan dalam jumlah yang besar [2]. Indonesia saat ini tengah mengalami masa peralihan dari sistem konvensional, ke sistem terintegrasi. Hal ini dibuktikan dengan berubahnya tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yang semula wajib pajak harus datang ke kantor pajak, sekarang hanya perlu menyelesaikannya secara online dan real time. Oleh karena itu, dengan sistem yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, masyarakat kini dapat memaksimalkan efisiensi waktu dan tenaga saat melaksanakan kewajiban perpajakannya [3].

Dengan jumlah penduduk yang melimpah, Indonesia menggunakan *self assessment system* sebagai solusi dalam hal penyelesaian kewajiban perpajakannya. *self assessment system* merupakan kebijakan yang memberikan kepercayaan dan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan perpajakannya secara mandiri dan dalam pengawasan penuh yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) [4]. Sistem mandiri atau *self assessment system* memberikan keefektifan dan kontribusi yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memiliki kesadaran pajak yang cukup tinggi. *Self assessment system* memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga memberikan kenyamanan bagi wajib pajak sehingga dalam hal ini wajib pajak dikatakan mampu untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara mandiri [5].

Seiring berkembangnya aspek teknologi dan informasi, Indonesia turut mengembangkan sistem terintegrasi yang memudahkan bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Terhitung mulai 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak resmi meluncurkan sistem *Coretax* menggantikan sistem DJP Online yang sebelumnya telah beroperasi. Sistem yang terintegrasi dan terpusat seperti *Coretax*, setelah berjalan kurang lebih selama 6 bulan, sistem tersebut dianggap mengalami banyak permasalahan seperti sulit diakses, sulit log in kedalam sistem dan sebagainya [6]. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bahkan mencatat 34 jenis permasalahan, mulai dari fitur yang tidak sebagaimana mestinya hingga ketidaksesuaian data antara sistem baru dengan sistem sebelumnya [24].

Dalam konteks reformasi sistem perpajakan, isu tersebut menjadi penting untuk diteliti karena dapat memengaruhi persepsi dan perilaku wajib pajak, khususnya dalam masa transisi menuju digitalisasi penuh. Faktor utama dari permasalahan ini adalah tingginya jumlah pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan [7]. Hal tersebut harus segera diatasi untuk mendukung efektivitas dan simplifikasi yang direncanakan sehingga memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemahaman perpajakan mencerminkan kapasitas individu dalam hal ini wajib pajak dalam memahami dan mengimplementasikan pengetahuannya untuk memberikan kontribusi berupa pelaksanaan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat [8]. Penelitian yang dilakukan oleh [9] menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan secara positif mendukung tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman perpajakan merupakan faktor esensial yang wajib dimiliki oleh wajib pajak untuk mendukung tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi terlebih Indonesia menganut *self assessment system*.

Tingkat kepatuhan perpajakan didasari oleh beberapa faktor, dalam penelitian ini, faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan adalah *self assessment system*, teknologi informasi, dan pemahaman perpajakan. Kepatuhan perpajakan merupakan kerendahan hati

wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa ada paksaan dan menganggap bahwa pajak merupakan hal yang wajib dilunasi sebagai warga negara [10].

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *self assessment system*, teknologi informasi, dan pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya di wilayah Tangerang Raya. Meskipun berbagai studi telah meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, masih terbatas penelitian yang secara khusus meneliti wajib pajak orang pribadi di wilayah Tangerang Raya dalam konteks implementasi sistem digitalisasi. Mengingat bahwa wilayah tersebut memiliki dinamika ekonomi dan kepatuhan perpajakan yang khas, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang kontekstual dan relevan.

### 1.1 Rumusan Masalah

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tangerang Raya?
2. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tangerang Raya?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tangerang Raya?

### 1.2 Hipotesis

#### 1.2.1 Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Tangerang Raya

*Self assessment system* merupakan tata cara perpajakan yang memberikan hak dan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya dengan baik dan benar sehingga kesalahan dalam kegiatan yang telah disebutkan tersebut menjadi tanggung jawab wajib pajak [11]

*Self assessment system* mengacu pada salah satu metode yang diterapkan oleh sebuah negara untuk memungut pajak dengan cara memberikan kebebasan terhadap wajib pajak untuk melakukan kalkulasi sampai melaporkan pajak secara independen [12]. Wajib pajak berperan sebagai pelaksana utama dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sementara pejabat dari DJP menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan [13]. Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh [8], [14] dan [15] menyatakan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang diajukan ialah :

H1 : *Self Assessment System* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tangerang.

#### 1.2.2 Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Tangerang Raya

Teknologi informasi merupakan suatu bentuk teknologi yang dimanfaatkan untuk melakukan proses pengolahan data melalui berbagai macam metode atau teknik, dengan tujuan akhir untuk menghasilkan informasi yang memiliki kualitas tinggi dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan [16]. Sementara itu, menurut pendapat [17], keberadaan teknologi telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, khususnya dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak.

Hal ini dimungkinkan melalui pemanfaatan sistem digital seperti e-Filing dan e-Billing, yang merupakan layanan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kedua sistem ini dirancang untuk meningkatkan tingkat kepatuhan para wajib pajak dengan cara menyediakan sarana pelaporan dan pembayaran yang lebih mudah, cepat, serta efisien dibandingkan dengan metode konvensional, sehingga mampu mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh [16], [18], [19] menunjukkan bahwa teknologi informasi, termasuk penggunaan sistem berbasis teknologi memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan dalam pelaporan, serta memberikan kemudahan akses bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang diajukan adalah

H2: Teknologi Informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tangerang raya

### 1.2.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Tangerang Raya

Pengetahuan perpajakan merupakan sebuah kemampuan akademik yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa hambatan dan kesulitan yang berarti (Rahmadia & Kasram, 2025). Pengetahuan perpajakan merupakan aspek yang sangat penting karena Indonesia menganut *self assessment system* terutama untuk aspek pajak penghasilan sehingga wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban perpajakannya [20].

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [20], [21], dan [22] menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang diajukan adalah :

H3: Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tangerang Raya

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk menguji pengaruh *self assessment system*, teknologi informasi, dan pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tangerang Raya. Penelitian ini memperoleh data primer melalui kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 100 orang dan teknik *purposive sampling* untuk menentukan kriteria responden penelitian.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator Pernyataan
1	Self Assessment System	<i>Self Assessment System</i> merupakan sebuah sistem perpajakan yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya yang diawasi oleh fiskus sebagai pejabat pajak untuk memastikan kebenaran proses pelaksanaannya [12]	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Saya memiliki minat dengan dunia perpajakan.</li> <li>b. Saya memiliki keahlian dalam mengoperasikan sistem yang telah terintegrasi dengan baik.</li> <li>c. Saya merasa mampu dan siap melaporkan SPT sendiri.</li> <li>d. Saya merasa proses menghitung dan melaporkan pajak secara mandiri dapat dilakukan dengan mudah.</li> <li>e. Saya mengerti bahwa apabila terjadi kesalahan dalam pelaporan pajak, hal tersebut menjadi tanggung jawab saya secara penuh.</li> </ul>
2	Teknologi Informasi	Teknologi informasi berperan penting dalam mengolah data, mulai dari memperoleh, mengelola, hingga menyimpan data menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan informasi yang tepat dan menghemat waktu [16]	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Saya merasa, informasi tentang pajak yang disajikan melalui website DJP, media sosial, maupun aplikasi digital mudah dijangkau dan dimengerti.</li> <li>b. Saya merasa lebih nyaman menggunakan teknologi dalam mengakses layanan pajak daripada mendatangi kantor pajak secara fisik.</li> <li>c. Saya yakin teknologi mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak secara cepat dan efisien.</li> <li>d. Saya merasa akses mudah ke sistem pajak digital seperti DJP Online mendorong kepatuhan saya sebagai wajib pajak.</li> <li>e. Saya merasa akses mudah ke sistem pajak digital seperti DJP Online mendorong kepatuhan saya sebagai wajib pajak.</li> </ul>

3	Pemahaman Perpajakan	Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mencerna informasi yang disampaikan oleh pemerintah sehingga memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya [21]	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Saya mengerti berbagai jenis pajak yang diterapkan di Indonesia.</li> <li>b. Saya menyadari apa saja hak dan kewajiban yang saya miliki dalam peran saya sebagai wajib pajak.</li> <li>c. Saya memahami adanya konsekuensi jika pelaporan pajak tidak dilakukan dengan benar.</li> <li>d. Saya mengetahui langkah-langkah dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak di Indonesia.</li> <li>e. Saya mampu menyampaikan kepada orang lain mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pajak secara benar.</li> </ul>
4	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan kemauan yang datang dalam diri seorang wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa ada paksaan [10]	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Saya senantiasa melaksanakan kewajiban pajak tepat waktu, baik dalam pembayaran maupun pelaporannya.</li> <li>b. Pembayaran pajak merupakan tanggung jawab yang wajib dipatuhi tanpa terkecuali.</li> <li>c. Saya patuh terhadap regulasi dalam pelaporan pajak.</li> <li>d. Saya tidak pernah secara sadar menghindari tanggung jawab perpajakan.</li> <li>e. Saya percaya bahwa membayar pajak secara tepat waktu turut mendukung kemajuan negara.</li> </ul>

### 2.1 Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di Tangerang Raya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sampel sebagai berikut :

Tabel 2. Kriteria Sampel

No	Kriteria Sampel
1	Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2	Berpenghasilan >4,5 juta rupiah
3	Berdomisili di Tangerang

Pemilihan kriteria sampel didasari oleh peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. NIK digunakan untuk mengidentifikasi wajib pajak dan memastikan bahwa responden merupakan wajib pajak Tangerang Raya. NIK digunakan karena NPWP telah dilakukan pepadanan serentak mulai 1 juli 2024.

Penghasilan >4,5 Juta didasari oleh penghasilan kena pajak sehingga dipastikan bahwa responden adalah wajib pajak yang memiliki pengalaman menghitung, menyetor dan melaporkan pajak.

Menurut [23], sampel yang dikatakan mewakili populasi adalah ketika jumlah populasi tidak diketahui, maka jumlah indikator dikali 5-10. Oleh karena itu, rumus responden penelitian ini adalah :

Jumlah Indikator Pernyataan :  $20 \times 5 = 100$  Responden

Kuesioner akan diukur menggunakan pendekatan skala likert dengan memberikan 5 poin tanggapan 1 – 5 yang berturut turut memberikan respon antara sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Uji Validitas

Penelitian diuji validitasnya melalui *software* SPSS 26 menggunakan metode *pearson correlation*, dengan melibatkan 100 responden. Jika nilai signifikansi < 0,05 dan r hitung > r tabel, variabel dianggap valid.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Indikator	r tabel	r hitung	Keterangan
Self Assessment System (X1)	Sas 1.1	0,190	0,722	Valid
	Sas 1.2	0,190	0,744	Valid
	Sas 1.3	0,190	0,765	Valid
	Sas 1.4	0,190	0,668	Valid
	Sas 1.5	0,190	0,667	Valid
Teknologi Informasi (X2)	Ti 1.1	0,190	0,260	Valid
	Ti 1.2	0,190	0,354	Valid
	Ti 1.3	0,190	0,276	Valid
	Ti 1.4	0,190	0,373	Valid
	Ti 1.5	0,190	0,205	Valid
Pemahaman Perpajakan (X3)	Pp 1.1	0,190	0,692	Valid
	Pp 1.2	0,190	0,627	Valid
	Pp 1.3	0,190	0,679	Valid
	Pp 1.4	0,190	0,760	Valid
	Pp 1.5	0,190	0,777	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Kwpop 1.1	0,190	0,617	Valid
	Kwpop 1.2	0,190	0,636	Valid
	Kwpop 1.3	0,190	0,733	Valid
	Kwpop 1.4	0,190	0,551	Valid
	Kwpop 1.5	0,190	0,485	Valid

Sumber : Pengolahan data SPSS versi 26 (2025)

Merujuk pada tabel 3, terlihat bahwa nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel sebesar 0,190, sehingga dapat disimpulkan setiap variabel dinyatakan memenuhi validitas dan dianggap akurat.

#### 3.2 Hasil Uji Realibilitas

Pengujian realibilitas digunakan untuk mengecek apakah data yang diperoleh bersifat konsisten. Jika nilai *cronbach's alpha* > tingkat signifikannya sebesar 0,6, maka variabel dianggap reliabel.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of items
0,897	20

Sumber: Pengolahan data SPSS versi 26 (2025)

Merujuk pada tabel 4, uji reliabilitas pada variabel-variabel telah melampaui batas nilai signifikansi sebesar 0,6, sehingga dapat disimpulkan data dianggap reliabel dan mencerminkan konsistensi.

#### 3.3 Uji Asumsi Klasik

##### 3.3.1 Hasil Uji Normalitas

Hasil data akan diuji normalitas untuk melihat distribusi data pada variabel normal atau tidak untuk menjamin bahwa data memenuhi asumsi dasar yang diperlukan pada analisis statistik. Metode pada pengujian menggunakan *one-sample kolmogorov-smirnov*.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Unstandardized Residual
Monte Carlo Sig (2-tailed)
0,284

Sumber: Pengolahan data SPSS versi 26 (2025)

Merujuk pada tabel 5, hasil uji normalitas menunjukkan nilai *monte carlo sig.* sebesar 0,284, yang merupakan lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan data telah terdistribusi normal.

##### 3.3.2 Hasil Uji Multikoleniaritas

Pengujian di uji multikoleniaritasnya untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Hasil dinyatakan tidak terjadi multikoleniaritas bila antar variabel independen tidak menunjukkan adanya korelasi.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Self Assessment System (X1)	0,365	2,742	Tidak terjadi multikolonieritas
Teknologi Informasi (X2)	0,945	1,058	Tidak terjadi multikolonieritas
Pemahaman Perpajakan (X3)	0,371	2,693	Tidak terjadi multikolonieritas

Sumber: Pengolahan data SPSS versi 26 (2025)

Merujuk pada tabel 6, hasil menunjukkan tiap variabel tidak terjadi multikolonieritas dalam model regresi. Hal tersebut dikarenakan tiap variabel independen, yaitu *Self Assessment System*, Teknologi Informasi, dan Pemahaman Perpajakan memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10, dan tolerance > 0,1.

### 3.3.3 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda memiliki tujuan dalam mengidentifikasi seberapa besar pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Persamaan yang digunakan adalah  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$ .

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Understandarized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	8,179	1,849
Self Assessment System (X1)	0,190	0,091
Teknologi Informasi (X2)	-0,123	0,077
Pemahaman Perpajakan (X3)	0,547	0,101

Sumber: Pengolahan data SPSS versi 26 (2025)

Merujuk pada tabel 7, persamaan regresi dapat disusun menjadi  $Y = 8,179 + 0,190X_1 - 0,123X_2 + 0,547X_3$ . Berdasarkan persamaan tersebut yang dihasilkan, diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 8,179 mempresentasikan bila besarnya variabel independen berada pada angka nol, maka variabel dependen berada pada angka 8,179. Sedangkan koefisien regresi variabel X1 menunjukkan memiliki hubungan signifikan secara positif senilai 0,190 terhadap Y, maka setiap peningkatan satu satuan pada *Self Assessment System*, tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,190. Begitu pula dengan koefisien regresi variabel X2 yang memiliki hubungan secara negatif senilai 0,123 terhadap Y, namun tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi variabel X2 tidak memiliki pengaruh berarti terhadap variabel Y yaitu Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun, untuk koefisien regresi variabel X3 menunjukkan memiliki hubungan secara positif senilai 0,547 dan signifikan terhadap Y, maka setiap peningkatan satu satuan pada Pemahaman Perpajakan, tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,547.

### 3.4 Uji Hipotesis

#### 3.4.1 Uji Koefisien Determinasi

Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besarnya presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Adjusted R Square
1	0,570

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 26 (2025)

Merujuk pada tabel 8, nilai koefisien determinasi sebesar 0,570 atau sama dengan 57%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari *Self Assessment System*, Teknologi Informasi, dan Pemahaman Perpajakan mampu menjelaskan sebesar 57% variasi yang terjadi pada variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan, sisanya sebesar 43% dijelaskan oleh faktor lain dari luar variabel yang tidak terdapat dalam model regresi ini.

#### 3.4.2 Uji t

Pengujian uji t digunakan untuk melihat apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen pada nilai signifikansi 0,05.

Tabel 9. Hasil Uji t

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8,179	1,849		4,423	0,000
Self Assessment System (X1)	0,190	0,091	0,227	2,081	0,040
Teknologi Informasi (X2)	-0,123	0,077	-0,108	-1,591	0,115
Pemahaman Perpajakan (X3)	0,547	0,101	0,587	5,424	0,000

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 26 (2025)

Merujuk pada tabel 9 diatas, hasil uji menunjukkan bahwa variabel *Self Assessment System* memiliki nilai signifikansi < 0,05 sebesar 0,040, dengan koefisien regresi sebesar 0,190. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima, yang menunjukkan *Self Assessment System* memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, Teknologi Informasi memiliki nilai signifikansi > 0,05 sebesar 0,115, dengan koefisien regresi sebesar -0,123. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis kedua (H2) ditolak, yang menunjukkan Teknologi Informasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selanjutnya, Pemahaman Perpajakan memiliki nilai signifikansi < 0,05 sebesar 0,000, dengan koefisien regresi sebesar 0,547. Hasil ini mencerminkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima, yang menunjukkan Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### 3.5 Pembahasan

#### 3.5.1 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa variabel *self assessment system* memiliki pengaruh positif sebesar 0,190 dan nilai signifikansi sebesar 0,040 < 0,05 yang mengindikasikan bahwa hipotesis 1 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [8] dan [15] yang menyatakan bahwa *self assessment system* memberikan kenyamanan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya secara rahasia.

#### 3.5.2 Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Merujuk pada hasil pengujian yang telah dilakukan, nilai signifikansi variabel teknologi informasi adalah 0,115 yang mengindikasikan bahwa hipotesis kedua ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [17] yang menyatakan bahwa teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya tingkat pemahaman atau kemampuan wajib pajak dalam mengoperasikan sistem perpajakan yang telah di modernisasi. Temuan ini juga dapat dijelaskan melalui kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM) dari Davis (1986), yang menyebutkan penggunaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan manfaat. Jika wajib pajak merasa sistem perpajakan digital sulit digunakan atau tidak memberikan manfaat nyata, maka penggunaannya menjadi rendah, begitu dengan sebaliknya. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian [25] yang menghasilkan temuan teknologi informasi dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak karena memberikan kemudahan dalam proses administrasi dan mengurangi kebutuhan untuk hadir langsung di Kantor Pelayanan Pajak. Perbedaan ini menunjukkan efektivitas penerapan teknologi informasi sangat bergantung pada tingkat literasi digital dan dukungan sosialisasi di masing-masing wilayah.

#### 3.5.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, variabel pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif sebesar 0,547 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang mengindikasikan bahwa hipotesis 3 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [22] dan [23] yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya pemahaman perpajakan individu sehingga memicu reaksi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan dan menyelesaikan kewajibannya.

#### 3.5.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan seperti keterbatasan data yang hanya berasal dari wajib pajak orang pribadi di Tangerang Raya sehingga penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasi wilayah lain dengan karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda. Selain itu,

variabel penelitian ini sebatas *self assessment system*, teknologi informasi, dan pemahaman perpajakan sehingga adanya kemungkinan variabel lain yang mempengaruhi variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tidak diakomodasi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap ketiga variabel independen yakni *self assessment system*, teknologi informasi, dan pemahaman perpajakan, ditemukan bahwa variabel *self assessment system* dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal tersebut bisa terjadi karena pemahaman perpajakan mendorong reaksi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemaksimalan tingkat *self assessment system* memberikan kenyamanan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara rahasia dan independen.

Penelitian ini menekankan pentingnya meningkatkan tingkat pemaksimalan *self assessment system* sehingga mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman perpajakan juga dapat ditingkatkan melalui sosialisasi, penyuluhan perpajakan yang dapat dilakukan untuk mengedukasi wajib pajak terkait peraturan perpajakan yang sering berubah.

#### REFERENCES

- [1] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan," Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740, ditetapkan di Jakarta pada 17 Juli 2007, diundangkan pada 17 Juli 2007, mulai berlaku 1 Januari 2008.
- [2] Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa)," Statistik-Table 2/MTk3NSMy, Badan Pusat Statistik, Jakarta, diakses 6 Jul. 2025. [Online]. Tersedia: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>
- [3] M. S. Erstiawan, "Modernisasi Perpajakan Indonesia Dengan Aplikasi Coretax: Perspektif Content Analysis," *Majalah Ekonomi*, vol. 31, no. 1, pp. 1–17, Jun. 2025, doi: 10.36456/majeko.vol31.no1.a10168. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol31.no1.a10168>
- [4] D. M. S. P. Raharjo and M. Horri, "Pengaruh pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, dan self assesment system terhadap kepatuhan perpajakan," *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, vol. 10, no. 1, pp. 104–121, Jan. 2025. <https://doi.org/10.51289/peta.v10i1.912>
- [5] A. Amanda, I. M. Sudiartana, and N. P. S. Dewi, "Pengaruh pengetahuan perpajakan, self assessment system, e-Filling, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak," *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, vol. 5, no. 2, pp. 456–467, 2023.
- [6] A. Hariani, "Dirjen Pajak Ungkap Penyebab Utama Kendala Penggunaan 'Core Tax' dan Solusi DJP," \*Pajak.Com\*, 6 Jan. 2025. [Online]. Tersedia: <https://www.pajak.com/pajak/dirjen-pajak-ungkap-penyebab-utama-kendala-penggunaan-core-tax-dan-solusi-djp/>. Diakses 6 Jul. 2025.
- [7] A. Rachman, "Gagal Terus! Begini Sulitnya Akses Sistem Baru Pajak Coretax," \*CNBC Indonesia\*, 10 Jan. 2025. [Online]. Tersedia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250110113606-4-602218/gagal-terus-begini-sulitnya-akses-sistem-baru-pajak-coretax>. Diakses 7 Jul. 2025.
- [8] Y. Ardiansyah and A. Irawan, "Pengaruh pengetahuan perpajakan, self assessment system, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi di Kpp Pratama Bojonagara)," *Indonesian Accounting Research Journal*, vol. 2, no. 3, pp. 265–280, Jun. 2022, doi:10.35313/iarj.v2i3.4132.
- [9] A. Febtrina, A. W. Ahmad, and R. Mustika, "Pengaruh pelaksanaan self assessment system, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Padang," *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, vol. 1, no. 1, pp. 15–24, Feb. 2022, doi: 10.30630/jabei.v1i1.7.
- [10] R. Sundari and M. Subarsa, "Pengaruh penerapan sistem e-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada Kupus II Ditkuad)," *Land Journal*, vol. 3, no. 1, pp. 37–48, Jan. 2022, doi: 10.47491/landjournal.v3i1.1747.
- [11] T. W. Sukiyarningsih, "Studi penerapan e-system dan pelaksanaan self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak," *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis*, vol. 5, no. 2, pp. 134–144, Dec. 2020, doi: 10.36406/jam.v17i01.296.

- [12] A. Rosalinda and P. F. Kusuma, "Pengaruh keadilan pajak dan self assessment system terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak," *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, vol. 2, no. 4, pp. 88–97, Jan. 2025.
- [13] A. Ramdania and D. Yoshida, "Pengaruh sanksi perpajakan, penerapan self-assessment system dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM," *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, vol. 2, no. 1, pp. 293–313, Jan. 2025, doi: 10.62335/qpjgnc48.
- [14] A. Fitriyanti and P. Sibarani, "Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan self-assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada KPP Pratama Medan Polonia)," *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, vol. 6, no. 2, pp. 102–108, 2023, doi: 10.51510/jakp.v6i2.1090.
- [15] E. Rossa, A. Z. Muqtafi, A. Rohmawati, A. Athalia, A. S. Rani, A. Pujiwati, and Y. Yuyun, "Pengaruh self assessment, sosialisasi perpajakan dan sistem informasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak," *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, vol. 2, no. 1, pp. 212–220, Jan. 2024, doi: 10.55606/mri.v2i1.2214.
- [16] K. Y. W. Djo, "Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak dan penerapan e-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak," *Jurnal Literasi Akuntansi*, vol. 2, no. 2, pp. 119–128, 2022, doi: 10.55587/jla.v2i2.49.
- [17] C. Annisah and S. Susanti, "Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi," *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, vol. 9, no. 2, pp. 262–272, 2021, doi: 10.26740/jpak.v9n2.p262-272.
- [18] S. Rusiyati, T. Widyastuti, and A. Daito, "Analysis of the influence of tax knowledge, e-Filing tax system, tax authority services, and tax law enforcement on tax awareness through taxpayer compliance," *International Journal of Advanced Multidisciplinary*, vol. 4, no. 1, pp. 1–25, Apr. 2025, doi: 10.38035/ijam.v4i1.
- [19] S. Muryani, Hasnianty, and S. Rukaiyah, "Analysis of public services, information technology, and taxpayer compliance in increasing the effectiveness of tax revenue through the role of communication quality on the Regional Revenue Agency of North Penajam Paser Regency, East Kalimantan Province," *Jurnal Online Manajemen ELPEI (JOMEL)*, vol. 4, no. 2, pp. 1117–1133, Aug. 2024, doi: 10.58191/jomel.v4i2.282.
- [20] D. M. S. P. Raharjo and M. Horri, "Pengaruh pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, dan self assessment system terhadap kepatuhan perpajakan," *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, vol. 10, no. 1, pp. 104–121, Jan. 2025, doi: 10.51289/peta.v10i1.912.
- [21] A. Rahmadia, "Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan penerapan e-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi pada KPP Pratama Pondok Gede tahun 2019–2021)," *Cakrawala Ekonomi dan Keuangan*, vol. 32, no. 1, pp. 9–18, Jan. 2025, doi: 10.70005/cakrawala.v32i1.101.
- [22] M. D. Haryanti, B. S. Pitoyo, and A. Napitupulu, "Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi," *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, vol. 3, no. 2, pp. 108–130, Jan. 2022, doi: 10.53825/japjayakarta.v3i02.105.
- [23] S. Oktaviani and F. I. Lawita, "Pengaruh penerapan e-Filling, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada KPP Pratama Cakung)," *Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis*, vol. 9, no. 1, pp. 12–22, Mar. 2023.
- [24] R. Arrijal, "34 Masalah Coretax DJP yang Bikin Konsultan Pajak Se-Indonesia Pusing" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250117082110-4-603883/34-masalah-coretax-djp-yang-bikin-konsultan-pajak-se-indonesia-pusing>. Diakses 12 Juli 2025.
- [25] Muryani, S., Hasnianty, & Rukaiyah, S. (2024). Analisis Pelayanan Publik, Teknologi Informasi, dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Pajak Melalui Peran Kualitas Komunikasi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan. *Jurnal Online Manajemen ELPEI (JOMEL)*, 4(2), 1117–1133.